

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NO.: 612/PT.17/I.01.12/1984

TENTANG

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
DAN PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN PADA FA-
KULTAS TEKNIK UNIVERSITAS U D A Y A N A.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang :
1. Bahwa pembangunan Nasional yang sedang digalakkan dewasa ini sangat membutuhkan tenaga-tenaga terampil dibidang Teknik Elektro dan Teknik Mesin. Kebutuhan akan sarjana Teknik Elektro dan sarjana Teknik Sipil belum bisa terpenuhi di daerah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Bahwa perlu adanya wadah yang menampung minat lulusan SMTA untuk menekuni Ilmu Teknik Elektro dan Ilmu Teknik Mesin serta dilatih ketrampilannya, sehingga menjadi tenaga pembangunan yang siap pakai;
 3. Bahwa adanya motivasi dari Perum Listrik Negara Wilayah XI di Denpasar dan dari Kantor Wilayah VI Perhubungan Udara Ngurah Rai di Tuban yang memberi dukungan dari segi ketenagaan/pengajar, fasilitas dan praktikum;
 4. Telah tersedianya laboratorium dasar (Fisika dan Kimia) pada Universitas Udayana yang mendukung lancarnya kuliah-kuliah dasar dan fasilitas lainnya serta dukungan dari segenap civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Udayana;
 5. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Program Studi Teknik Elektro dan Program Studi Teknik Mesin pada Fakultas Teknik Universitas Udayana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No: 22 tahun 1961;
 2. Peraturan Pemerintah No: 5 tahun 1980 dan No : 27 tahun 1981;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 44 tahun 1974;
 - b. Nomor : 45 tahun 1974 yo No : 15 tahun 1982;
 - c. Nomor : 86/M tahun 1976;
 - d. Nomor : 59/M tahun 1978;
 - e. Nomor : 201/M tahun 1981;
 - f. Nomor : 62 tahun 1982;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0183/M/1976;
 - b. Nomor : 0211/U/1982;
 - c. Nomor : 0562/O/1983;
 5. Kep. Dirjen Dikti Depdikbud No : 048/DJ/Kep/1982;

Mengingat pula :

1. Hasil Rapat Senat Unud tanggal 2 Juni 1984;
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Udayana beserta Pimpinan Fakultas tanggal 28 Juni 1984.

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 64/DIKTI/Kep/1983

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli di bidang teknik mesin, perlu diselenggarakan Program S₁ Teknik Mesin;
b. bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Program Studi Teknik Mesin pada Fakultas Teknik Universitas Udayana;

Memingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 5 Tahun 1980;
b. Nomor 27 Tahun 1981;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 18 Tahun 1963;
b. Nomor 44 Tahun 1974;
c. Nomor 62 Tahun 1982;
d. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1988;
e. Nomor 66/M Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
b. No. 0211/U/1982;
c. No. 0212/U/1982;
d. No. 0174/O/1983 dengan perubahan/tambahannya;
e. No. 0562/O/1983;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. No. 040/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;
b. No. 55/DIKTI/Kep/1984;

M E M U T U S K A N

- Ditetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Program Studi Teknik Mesin pada Fakultas Teknik Universitas Udayana.
- Kedua :** Program Studi Teknik Mesin pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S_1) dan merupakan program studi yang berada di bawah Dekan.
- Ketiga :** Penyelenggaraan ujian-ujian bagi peserta Program Studi Teknik Mesin, untuk sementara dilaksanakan melalui kerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kempat :** Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Teknik Mesin dibebankan pada anggaran Universitas Udayana.
- Kelima :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal : 1 Nopember 1930
 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
 Ttd.

SUKADJI PANUMIHARDJO
 NIP. 130 120 324

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



MEMUTUSKAN

Mendahului Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia c.g. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menetapkan :

Pertama : Membentuk :

1. Program Studi Teknik Elektro,
 2. Program Studi Teknik Mesin
- pada Fakultas Teknik Universitas Udayana;

Kedua : Program Studi tersebut dalam diktum pertama merupakan Program Studi Fakultas Teknik Universitas Udayana;

Ketiga : Penyelenggaraan Program Studi tersebut dalam diktum kedua, dipimpin oleh Ketua Panitia Tetap yang ditunjuk oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Dekan/Koordinator Fakultas Teknik Universitas Udayana;

Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi tersebut dalam diktum pertama, dibebankan kepada anggaran DPP Fakultas Teknik Universitas Udayana atau dana yang tersedia untuk itu;

Kelima : Ketentuan :

1. Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan lain;
2. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.--

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 1 Juli 1984

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

DR. IDA BAGUS OKA

NIP. 130 222 536

SALINAN dikirim kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. di Jakarta.
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta.
3. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
4. Irjen Depdikbud di Jakarta.
5. Menteri Keuangan cq. Ditjen Anggaran di Jakarta.
6. Kepala Kantor Bendahara Negara di Denpasar.
7. Semua Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, Direktur Program Diploma di lingkungan Universitas Udayana di Denpasar/Singaraja.
8. Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala UPT dan Kepala Bagian pada Kantor Pusat Universitas Udayana di Denpasar.